

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN
DISKRIMINASI RASIAL MENURUT *INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
RACIAL DISCRIMINATION (ICERD) 1965* DAN
IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Aziza
2210012111143**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 02/SKRIPSI/HH/FH/II-2026

Nama : Aziza
Nomor : 2210012111143
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindakan Diskriminasi Rasial menurut International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965 dan Implementasi di Indonesia*


Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional


Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sidiqar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 02/SKRIPSI/III/FH/II-2026

Nama : Aziza
Nomor : 2210012111143
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindakan Diskriminasi Rasial menurut International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965 dan Implementasi di Indonesia*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Samidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF RACIAL DISCRIMINATION
ACCORDING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(ICERD) 1965 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Aziza¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : icaaziza541@gmail.com

ABSTRAK

Racial discrimination is a human rights violation that still occurs in Indonesia even though it has been regulated in international legal instruments through the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965 and ratified by Indonesia into Law Number 29 of 1999, but in its implementation there are still many racial discriminations both in Indonesia and abroad. Problem formulation: 1) How is the legal protection for victims of racial discrimination according to ICERD 1965? 2) How is the implementation of legal protection for victims of racial discrimination in Indonesia?. Normative legal research method with secondary data sources consisting of secondary legal materials, primary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques with document studies or literature studies, and data analyzed qualitatively. Research results: 1) ICERD 1965 has regulated legal protection comprehensively through the principles of non-discrimination, equality, and state responsibility, 2) The implementation of legal protection in Indonesia has not been optimal even though there is preventive and repressive legal protection, but law enforcement is still weak and protection and recovery of victims are still ineffective. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment and more effective law enforcement so that the protection of victims of racial discrimination can be implemented according to the ICERD 1965 standards.

Keywords: Legal Protection, Racial Discrimination, ICERD 1965.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN DISKRIMINASI
RASIAL MENURUT *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD) 1965*
DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

Aziza¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : icaaziza541@gmail.com

ABSTRAK

Diskriminasi rasial merupakan pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia meskipun telah diatur dalam instrumen hukum internasional melalui *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965* dan diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, namun di dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi diskriminasi rasial baik di Indonesia ataupun luar negeri. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban diskriminasi rasial menurut ICERD 1965? 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial di Indonesia?. Metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) ICERD 1965 telah mengatur perlindungan hukum secara komprehensif melalui prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan tanggung jawab negara, 2) Implementasi perlindungan hukum di Indonesia belum optimal meskipun sudah ada perlindungan hukum secara preventif dan represif, namun penegakan hukum nya masih lemah dan perlindungan serta pemulihan korban masih lah belum efektif . Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan penegakan hukum yang lebih efektif agar perlindungan korban diskriminasi rasial dapat terlaksana sesuai standar ICERD 1965.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi Rasial, ICERD 1965.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Diskriminasi Rasial.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Pengaturan Diskriminasi Rasial	13
2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Rasial	16
3. Prinsip-Prinsip Penghapusan Diskriminasi Rasial	19
4. Faktor-Faktor Penyebab Diskriminasi Rasial	24
5. Perlindungan Hukum terhadap Korban Diskriminasi Rasial	28
B. Tinjauan Tentang <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965</i>	31
1. Sejarah dan Latar Belakang ICERD 1965	31
2. Tujuan dan Ruang Lingkup ICERD 1965	33
3. Prinsip-Prinsip Dasar dalam ICERD 1965.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Diskriminasi Rasial Menurut ICERD 1965	Error! Bookmark not defined.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Diskriminasi Rasial Di Indonesia.....	45
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskriminasi rasial adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar dan kompleks.¹ Walaupun prinsip kesetaraan manusia telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan tanpa pembedaan ras, warna kulit, maupun asal-usul etnis, praktik diskriminasi rasial dalam realitas sosial masih terus terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan empiris di masyarakat,² pada kenyataannya berbagai instrumen hukum yang telah disahkan belum sepenuhnya mampu mencegah dan menanggulangi diskriminasi berbasis ras secara efektif.

Faktor utama yang menyebabkan munculnya diskriminasi rasial antara lain adalah konstruksi sosial yang menempatkan ras tertentu sebagai superior dan ras lainnya sebagai inferior.³ Pandangan ini diperkuat oleh warisan kolonialisme yang meninggalkan pola hierarki rasial dalam struktur sosial

¹ Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, hlm. 2.

² Todung Mulya Lubis, 2009, *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES, hlm. 45–46.

³ Koentjaraningrat, 2009, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 41.

masyarakat modern,⁴ di mana nilai-nilai barat sering dianggap lebih tinggi dibandingkan kebudayaan lokal atau pribumi. Faktor ekonomi dan politik juga berperan karena ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan sering kali dimanfaatkan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Kurangnya pendidikan multikultural serta rendahnya kesadaran hukum mengenai hak asasi manusia semakin memperburuk situasi diskriminasi di masyarakat.

Secara normatif, pengaturan tentang penghapusan diskriminasi rasial telah diatur secara komprehensif dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (selanjutnya ICERD) 1965, Melalui Pasal 6 ICERD 1965 menegaskan kewajiban negara pihak untuk menjamin setiap individu memperoleh perlindungan dan pemulihan hukum yang efektif dari tindakan diskriminasi rasial yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya HAM) dan kebebasan dasar.⁵

Ketentuan ini menuntut negara untuk tidak hanya mengatur norma hukum secara formal, tetapi juga memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan substantif bagi korban diskriminasi. Pasal ini memuat prinsip bahwa negara harus menyediakan sarana hukum yang memadai baik berupa pengaduan, investigasi, maupun kompensasi agar korban memperoleh pemulihan hak dan perlindungan dari tindakan serupa di masa depan.

⁴ Michael Banton, 1983, *Racial and Ethnic Competition*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 10.

⁵ Patrick Thornberry, 2016, *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 210.

Indonesia telah meratifikasi ICERD 1965 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. (selanjutnya UU Pengesahan ICERD 1965), namun undang-undang tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai instrumen ratifikasi yang menyatakan bahwa negara menerima dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.⁶ Dalam praktik hukum nasional, undang-undang ratifikasi umumnya tidak memuat pengaturan teknis mengenai larangan diskriminasi, bentuk perbuatan yang dilarang, mekanisme penegakan hukum, maupun sanksi yang dapat langsung diterapkan oleh aparat penegak hukum.⁷

Akan tetapi perangkat hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai bentuk-bentuk diskriminasi rasial dan mekanisme penindakannya masih belum tersedia secara memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional yang telah diratifikasi dengan implementasi konkret dalam sistem hukum nasional.⁸ Keterbatasan tersebut kemudian mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai instrumen hukum nasional yang lebih operasional.

Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai diskriminasi ras dan etnis, menetapkan bentuk-bentuk perbuatan yang

⁶ J.G. Starke, 1989 *Introduction to International Law*, London: Butterworths, hlm. 66.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 123.

⁸ Rhona K. M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 189.

dilarang, serta mengatur mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi. Dengan demikian, UU No. 40 Tahun 2008 dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara komitmen internasional Indonesia dalam ICERD dengan kebutuhan pengaturan yang lebih konkret dalam hukum nasional. Kehadiran undang-undang ini juga mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif melalui sistem hukum nasional.⁹

Berbagai kasus mulai dari ujaran kebencian berbasis ras di ruang digital, konflik antar-etnis di daerah tertentu, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang sudah ada dan implementasinya.¹⁰ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural, antara lain masih terbatasnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap persoalan diskriminasi rasial, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, serta belum optimalnya sistem dan mekanisme pemulihan yang mampu memberikan perlindungan serta keadilan secara cepat dan efektif bagi korban.¹¹

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik terjadi di Surabaya ketika aparat kepolisian menangkap 43 mahasiswa asal Papua di asrama

⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

¹⁰ Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 76.

¹¹ Gordon W. Allport, 1954, *The Nature of Prejudice*, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, hlm. 14.

mereka pada 17 Agustus 2019 dengan tuduhan melakukan penodaan terhadap bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.¹²

Aparat kepolisian bersama sejumlah massa telah menggedor dan mengepung gerbang asrama mahasiswa Papua di Surabaya setelah tersebarnya informasi bahwa bendera merah putih yang dipasang di depan asrama, jatuh ke selokan, dan massa yang berkumpul di lokasi bahkan melontarkan hinaan bernada rasial terhadap para penghuni. Dalam operasi tersebut, polisi dilaporkan menggunakan tembakan gas air mata untuk memaksa masuk ke dalam gedung dan menahan para mahasiswa sebelum akhirnya 43 mahasiswa asal Papua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait dugaan perusakan bendera negara, namun kemudian dibebaskan setelah tidak ditemukan bukti kuat bahwa mereka melakukan penodaan terhadap lambang negara.¹³

Sebagai konsekuensi dari insiden di Surabaya yang memicu ketersinggungan masyarakat Papua, terjadi gelombang besar protes di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk di kota-kota seperti Jayapura, Manokwari, dan Sorong, di mana ribuan warga turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan terhadap perlakuan yang mereka anggap sebagai

¹² BBC News Indonesia, 2019, *Kerusuhan Papua: Kronologi Penangkapan Mahasiswa Papua di Surabaya*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49380363>, diakses pada 23 November 2025 pukul 21.09 WIB.

¹³ ABC News, 19 August 2019, *West Papuan students barricaded, detained and tear-gassed by police on Indonesian 'freedom' day*, <https://www.abc.net.au/news/2019-08-19/west-papuans-barricaded-arrested-teargassed-by-indonesian-police/11424990>, diakses pada 25 November 2025 pukul 10.35 WIB.

diskriminasi rasial; beberapa aksi protes ini juga berkembang menjadi kerusuhan dan perusakan fasilitas umum sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan diskriminatif oleh aparat dan kelompok massa di Jawa Timur.¹⁴

Disamping itu juga ada kasus diskriminasi ujaran rasis terhadap aktivis Papua, Natalius Pigai. Kasus ini bermula pada Januari 2021 ketika seorang politikus dan relawan politik bernama Ambroncius Nababan mengunggah gambar Pigai di media sosial Facebook yang disandingkan dengan foto gorila disertai komentar bernada menghina. Unggahan tersebut menimbulkan kemarahan publik karena dianggap merendahkan martabat orang Papua secara rasial.¹⁵ Banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia, melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian karena dinilai melanggar prinsip kesetaraan ras dan etnis¹⁶ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE).

¹⁴ 2019 *Papua protests*, 2019, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Papua_protests, diakses pada 20 November 2025 pukul 05.30 WIB.

¹⁵ Kompas.com, 2021, *Ambroncius Nababan Divonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai*, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 25 Februari 2026 pukul 21.15 WIB.

¹⁶ BBC News Indonesia, 2021, *Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai Berujung Vonis Penjara bagi Ambroncius Nababan*, <https://www.bbc.com/indonesia>, diakses pada 25 Februari 2025 pukul 21.18 WIB.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan¹⁷. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Ambroncius Nababan. Selain hukuman penjara, ia juga dijatuhkan denda sebesar Rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim menilai bahwa unggahan yang membandingkan Pigi dengan gorila merupakan bentuk penghinaan yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan ras dan berpotensi menimbulkan kebencian terhadap kelompok etnis tertentu, khususnya masyarakat Papua.

Terdakwa sempat menyampaikan permintaan maaf selama proses hukum berlangsung, pengadilan tetap memutuskan bahwa perbuatannya memiliki dampak sosial yang serius sehingga perlu diberikan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Putusan ini sekaligus menjadi contoh penting bahwa tindakan diskriminasi rasial di ruang digital dapat diproses secara hukum dan berakhir dengan hukuman pidana setelah melalui proses peradilan yang lengkap.

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi rasial di Indonesia masih perlu diperkuat, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukumnya, penelitian ini ditujukan guna mengidentifikasi seberapa jauh

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel dalam Perkara Ujaran Kebencian Bermuatan Rasial oleh Ambroncius Nababan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 23 November 2025 pukul 21.25 WIB.

norma-norma dalam ICERD 1965 telah diimplementasikan ke tatanan hukum Indonesia, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan hukum nasional demi tercapainya prinsip keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAKAN DISKRIMINASI RASIAL MENURUT *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (ICERD) 1965 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA ”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial menurut ICERD 1965?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial menurut ICERD 1965.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindakan diskriminasi rasial di Indonesia.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fenomena hukum yang terjadi.¹⁸

Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari norma-norma hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis, seperti dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁹ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan data sekunder berupa materi tertulis mengenai hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dirangkum menjadi bahan hukum, diantaranya:

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

a. Bahan Hukum Premier

Ialah bahan hukum berupa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum korban tindak diskriminasi rasial, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Konvensi ICERD 1965.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD 1965.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdapat berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lain yang terkait dengan topik penelitian. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mempertimbangkan relevansinya dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

²⁰ T. N. Andiani, F. H. B. Laksito, & J. G. Santos, *Evidence from Indonesia on the Legal Policy Confronting Discrimination of Minority Groups Based on Race and Ethnicity*, *Wacana Hukum*, 2023, Vol. 29, No. 2.

Materi hukum tersier merupakan materi berupa instruksi atau uraian lebih mendalam, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini dilakukan dengan metode melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²¹ Proses ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, karya ilmiah, serta literatur yang berasal dari disiplin ilmu hukum berbentuk buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian. Oleh karena itu, sikap objektif sangat diperlukan agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar bersumber dari data yang telah dikumpulkan.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analitis yang menekankan pada penguraian dan penafsiran data untuk memahami makna di balik fenomena sosial yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga menelusuri konteks, pola interaksi, serta konstruksi makna yang dibangun

²¹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 23.

oleh subjek penelitian, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.²²

²² John W. Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, hlm. 183–185.